

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 195 /KP/2021



TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA JURNAL AQUARINE JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pelindung	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, MP Dekan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman
Pembina	Dr. Moh. Mustakim., S.Pi., M.Si Ketua Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan
Pemimpin Redaksi	Irma Suryana, S.Pi., M.Sc
Sekretaris Redaksi	Mohammad Sumiran Papatungan, S.kel., M.Si
Redaksi Pelaksana	1. Ir Ghitarina, M.Sc 2. Ir. Akhmad Rafii, S.Pi., M.Si 3. Lily Indera Sari, S.Pi., M.Si
Mitra Bestari	1. Prof. Dr. Ir. Iwan Suyatna, M.Sc. DEA 2. Dr. Muhammad Syahrir, S.Pi., M.Si 3. Dr. Aditya Irawan, S.Pi., M.Si 4. Ristiana Eryati S.Pi., M.Si 5. Hamdhani, SP. M.Sc., Ph.D 6. Dr. Nuning Vita Handayani, S.Pi., M.Si 7. Dr. Dewi Embong Bulan, S.Kel., MP. 8. Anugerah Aditya, S.Pi., M.Si 9. Dr. Irwan R. Ritonga S,Pi, M.Si
Editor	1. Firman, S.Pi 2. Muhammad Reva, S.Pi

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Oktober 2021

DEKAN,

Dr. Ir. Komsanah Sukarti, MP.  
NIP. 19640510 198903 2 003



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA JURNAL AQUARINE JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- KESATU : Menunjuk Dosen dan Staf Administrasi sebagai Pembentukan Struktur Organisasi Pengelola Jurnal Aquarine Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- KEDUA : Pembentukan Struktur Organisasi Pengelola Jurnal Aquarine Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab ke pada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ;
- KETIGA : Pengeluaran dan pembiayaan yang berkaitan dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA PNPB Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;  
Asli : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Oktober 2021

DEKAN,



Dr. Ir. Komsanah Sukarti, MP  
NIP. 19640510 198903 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Wakil Dekan I FPIK Unmul
3. Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan FPIK Unmul
4. Koordinator Program Studi Ilmu Kelautan FPIK Umul
5. Arsip





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
Alamat : Jalan Gunung Tabur Kampus Gunung Kelua

PS. Ikl

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor 195 /KP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA JURNAL AQUARINE  
JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembentukan Pengelola Jurnal Aquarine Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, maka perlu dibentuk Struktur Organisasi;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Nomor 108/UN17.6/MSP/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 perihal Permohonan Penerbitan SK Keatifan Jurnal Aquarine;
  - c. bahwa untuk keperluan pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Peraturan Presiden RI No.13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menristekdikti No.9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  7. Peraturan Menristekdikti No.20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
  8. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi No. 6 Tahun 2021 tentang Penggunaan Lambang, Nomenklatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Kepala Naskah Dinas, Cap Dinat, Cap Jabatan, dan Papan Nama Unit Kerja;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150624/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
  11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  12. Peraturan Rektor Unmul No.06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  13. Keputusan Rektor Unmul No.143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2025;
  14. DIPA BLU Universitas Mulawarman;